



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188 / 278 / 118.1.12 / 2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR**

TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 23 Juni 2023

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. HUDIYONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640323 198503 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 118/278 / 118.1.12 / 2023

TANGGAL : 23 JUNI 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	ADHY KARYONO, A.KS, M.AP	Sekretaris Daerah
2.	Ketua PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	DR. HUDIYONO, M.SI	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	EDI SUPAJI, S.H., M.M	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretariat Koordinator :	DRA. MARFU'AH SUHARTI, M.PSI	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota :	DIAH AYU CANDRA KIRANA, S.H	Pranata Hubungan Masyarakat
		RIEDO ANDY KURNIAWAN, S.KOM	Pranata Komputer
5.	Bidang-Bidang :	ALI AFANDI, S.PD., M.T	Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Anggota :	WAWAN DARMAWAN, S.E., M.M	Sub Koordinator Pendataan, Pemetaan dan Analisis Pasar
		HERNI ANGGI RISKI R., S.STAT	Statistisi
		SOFYANA SISKA, S.S	Pranata Hubungan Masyarakat
	b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :	HARIYANTO, S.SOS., M.M	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Anggota :	JANTI PASERU, S.St., Par.	Sub Koordinator Pengembangan dan Peningkatan SDM Parekraf	

		WAHYU RINI, S.T.PAR	Pemeriksa Kepariwisataan
		SITI KHAMILA, S.SOS., M.AG	Pengelola Data
	c. Bidang Cagar Budaya Sejarah :	EFIE WIDJAJANTI, S.SOS., M.MPD	Kepala Bidang Cagar Budaya Sejarah
	Anggota :	AJI PRABOWO, S.S	Sub Koordinator Pemanfaatan Cagar Budaya Sejarah
		ARIF ARDIANTO, S.S	Pamong Budaya
		IRENE FAULINA, S.HUM	Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum
	d. Bidang Destinasi Pariwisata	DRA. SUSIATI, M.M	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
	Anggota :	DEVIN CAHYA TRIANSYA, S.PAR	Analisis Objek Wisata
		PRIMA KIRTTI UTOMO YUSUF, S.I.KOM	Pranata Hubungan Masyarakat
		YUNITA HARDIYANTI PUTRI, S.PAR	Analisis Objek Wisata
	e. Bidang Kebudayaan	DWI SUPRANTO, S.S., M.M	Kepala Bidang Kebudayaan
	Anggota :	ARIEF WIBOWO, SN.	Pengelola Dokumentasi
		OVELIA VERNINDA SALMA ASIFA, S.ANT.	Analisis Budaya
		WIKAN DWI SETYAJI, S.SN	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah
6	UPT : a. UPT Taman Budaya	ALI MA'RUF, S.SOS., M.M	Kepala UPT. Taman Budaya
	Anggota :	SUNU SEKARPAWENING, S.SOS., M.SI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		SANJOTO PRIJO DJATMIKO	Penyusun Bahan Informasi

		SADWIKA AJI SEMBODO, S.SN	Pamong Budaya
	b. UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta	SAMAD WIDODO, S.S., M.M	Kepala UPT. Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta
	Anggota :	HARI TUNARIONO, S.SOS., M.A	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Seni
		NOVY ROSANDI, A.MD., S.SN	Perancang Grafis
		SISILIA DIAN SANTIKA DEWI, S.SN	Analisis Apresiasi Karya Seni
	c. UPT Museum MPU Tantular	SUDJOKO, S.H., M.M	Kepala UPT. Museum Mpu Tantular
	Anggota :	NIUROFI YUSNI PRIMADANY	Penata Laporan Keuangan
		IBNU PURWANTAMA, S.PAR.	Pengelola Informasi Kerjasama
		MOCHAMAD SAIFUL ARIF, S.S	Pamong Budaya Keahlian Ahli Muda
	d. UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian	DRA. SUSARININGSIH, M.M	Kepala UPT. Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian
	Anggota :	MUKID, S.E., M.AK	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		INDRA SAKTI PRAHASTA, S. SN	Analisis Apresiasi Karya Seni
		BAGUS RAGIL RINANGKU, S.SN	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640323 198503 1 010